



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

JURLATA PURBA BIN JAMUDA PURBA, Tempat/Tgl. Lahir, Ds. Sanggul / 18 Januari 1958, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Gampong Masjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

DAMAI SALSABILA PURBA BINTI JURLATA PURBA, Tempat/Tgl. Lahir, Meureudu / 04 Mei 2003, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, Tempat Tinggal Gampong Masjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya. Selanjutnya disebut Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon ;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 9 Januari 2024, yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd,

Halaman 1 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Januari 2024, mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dari Almarhum Hj. Kurnia Binti H.M. Hasan Adam ;
2. Bahwa, semasa hidupnya almarhum Menikah dengan Jurlata Purba bin Purba (Pemohon I) Berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 137/8/XII/86 tanggal 18 Desember 1986 di KUA Kecamatan Meureudu.
3. Bahwa Almarhum Hj.Kurnia Binti H.M. Hasan Adam, Umur 56 Tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 akibat sakit, dengan meninggalkan ahli warisnya:
 - 3.1 Jurlata Purba bin Jamuda Purba (Suami/Pemohon I)
 - 3.2 Damai Salsabila Purba binti Jurlata Purba (Anak Kandung/Pemohon II)
4. Bahwa ayah dari Almarhum Hj.Kurnia Binti H.M. Hasan Adam yang bernama H.M. Hasan Adam meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tahun 1991 dan ibunya yang bernama Khairiah juga lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada Tahun 1995.
5. Bahwa semasa hidup Almarhum Hj.Kurnia Binti H.M. Hasan Adam memiliki Tanah dengan Nomor Akta Tanah sebagai berikut:
 - 5.1. Akta Tanah dengan Nomor 01.06.17.31.1.00547;
 - 5.2. Akta Tanah dengan Nomor 01.06.17.31.1.00548;
 - 5.3. Akta Tanah dengan Nomor 01.06.17.31.1.00549.maka oleh karenanya para Pemohon bermaksud untuk melakukan peralihan nama dari Akta Tanah tersebut karena almarhum telah meninggal dunia.
6. Bahwa untuk keperluan tersebut, disyaratkan harus ada penetapan pengesahan Ahli Waris dari Mahkamah Syar'iyah Meureudu.
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka dengan ini para Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Meureudu c/q. Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan kiranya memberikan Penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan meninggal dunia Almarhum Hj. Kurnia Binti H.M.Hasan Adam Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 akibat sakit.
3. Menetapkan Ahli Waris Almarhum Hj. Kurnia Binti H.M.Hasan Adam adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Jurlata Purba bin Jamuda Purba (Suami/Pemohon I)
 - 3.2. Damai Salsabila Purba bin Jurlata Purba (Anak Kandung/Pemohon II) ;
4. Menetapkan Ahli Waris untuk peralihan nama dari Akta Tanah dengan Nomor sebagai berikut :
 - 4.1. Akta Tanah dengan Nomor 01.06.17.31.1.00547;
 - 4.2. Akta Tanah dengan Nomor 01.06.17.31.1.00548;
 - 4.3. Akta Tanah dengan Nomor 01.06.17.31.1.00549.
5. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan secara *in person*, kemudian Majelis Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon ;

Bahwa permohonan Para Pemohon yang telah diperiksa oleh Ketua Majelis, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya namun secara lisan mencabut posita poin 5 dan petitum poin 4 ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa;

I. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jurlata Purba, NIK : 1118011801580001 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 6 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.1);

Halaman 3 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Damai Salsabila Purba, NIK 1107104405030001 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 10 September 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Damai Salsabila Purba Nomor 477/2119/Ist/Cs-T/09 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 12 Juni 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Purba bin Jumada Purba dan Kurnia binti H.M.Hasan Nomor 137/8/XII/86 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie tanggal 24 Desember 1986, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P. 4) ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Jurlata Purba Nomor 1107100206080003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 07 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.5) ;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kurnia , Nomor 1118-KM-07062022-0002, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 07 Juni 2022, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.6) ;
7. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. M.Hasan Adam, Nomor: 010/2003/MT/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya

Halaman 4 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen. (P.7) ;

8. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Khairiah Nomor : 09/2003/MT/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya tanggal 08 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, (P.8) ;

9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 08/2003/MT/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya tanggal 08 Januari 2024, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, (P.9);

II. Bukti Saksi:

1. M.Nasir bin Ibrahim, umur 72 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon ;
- Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dari Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurnia binti H. M. Hasan selaku isteri Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Kurnia memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II ;
- Bahwa suami Pemohon I bernama almarhum M. Thahir Yusuf ;
- Bahwa M. Thahir Yusuf telah meninggal sejak lama sekitar tahun 1990an ;

Halaman 5 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kurnia binti H.M.Hasan meninggal dunia pada bulan Mei 2020 yang lalu karena sakit komplikasi ;
- Bahwa Almarhumah Kurnia binti H. M. Hasan meninggal dunia di rumah sendiri Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya dan dimakamkan di Gampong Mesjid Tuha ;
- Bahwa saksi ikut melaksanakan Fardhu Kifayah dan turut langsung menghadiri prosesi pemakaman Kurnia binti H.M.Hasan ;
- Bahwa Ahli waris yang ditinggalkan adalah Jurlata Purba Bin Purba (suami) dan Damai Salsabila (Anak perempuan kandung) ;
- Bahwa Kurnia binti H.M.Hasan tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya ;
- Bahwa Kurnia binti H.M.Hasan tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Kurnia bernama H. M. Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung Kurnia bernama Khairiah telah meninggal dunia pada tahun 1995 ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa terkait harta warisan almarhum Kurnia ;
- Bahwa setahu saksi semasa hidupnya Kurnia hanya sekali saja menikah yaitu dengan Jurlata Purba;

2. Afrizal bin M.Nasir, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan SI, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Gampong Meunasah Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan merupakan tetangga saksi ;

Halaman 6 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Kurnia binti H. M. Hasan selaku isteri Pemohon I dan ibu kandung Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dengan Kurnia memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II ;
- Bahwa setahu saksi Kurnia binti H. M. Hasan telah meninggal dunia pada Mei 2020 karena sakit dan dimakamkan di Gampong Mesjid Tuha ;
- Bahwa saksi ikut serta mempersiapkan Fardhu Kifayah Almarhumah Kurnia binti H.M.Hasan ;
- Bahwa setahu saksi ayah kandung Kurnia bernama H.M.Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1991 ;
- Bahwa setahu saksi ibu kandung Kurnia binti H. M. Hasan yang bernama Khairiah telah meninggal dunia pada tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ahli waris lain selain Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada halangan hukum bagi mereka untuk ditetapkan menjadi ahli waris ;
- Bahwa semasa hidupnya Kurnia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa Kurnia tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya ;
- Bahwa Kurnia tidak mempunyai ahli waris lain selain para Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada sengketa terkait harta warisan almarhum Kurnia ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengurus Penetapan Ahli Waris untuk kepastian hukum ;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Halaman 7 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang ini telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, menjelaskan bahwa perkara penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris adalah termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon mohon kepada Mahkamah Syariah Meureudu agar ditetapkan ahli waris dari Pewaris (Kurnia Binti H. M. Hasan Adam) dengan tujuan untuk kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara yang diajukan oleh Para Pemohon adalah perkara Voluntair, akan tetapi Para Pemohon tetap dibebani bukti untuk membuktikan dalil permohonannya, sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.9 serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 berupa asli maupun fotokopi yang telah bermeterai cukup dan telah dilakukan pencocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut memenuhi syarat formil sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan bukti P.2 adalah Kartu Tanda Penduduk yang menurut penilaian Majelis kelima alat bukti tersebut telah

Halaman 8 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya telah dapat diterima sebagai bukti identitas Para Pemohon diakui secara administrasi kependudukannya di wilayah hukum Pidie Jaya serta beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P4, dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II, Fotokopi Buku Nikah Pemohon I dan Fotokopi Kartu Keluarga) adalah akta otentik, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka terbukti bahwa Pemohon I dan almarhum Kurnia merupakan pasangan suami isteri yang sah dan menikah secara hukum Islam dan telah melahirkan 1 (satu) orang anak yaitu Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) adalah akta otentik, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka terbukti tentang kematian almarhum Kurnia selaku Pewaris pada tanggal 24 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 (Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama H. M. Hasan Adam) adalah akta otentik, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka terbukti tentang kematian H. M. Hasan Adam (ayah Pewaris) pada tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 (Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Khairiah) adalah akta otentik, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, maka terbukti maka terbukti tentang kematian ibu kandung Pewaris terlebih dahulu meninggal dunia dari Pewaris pada tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 (Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 08/2003/MT/2024 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mesjid Tuha, Kecamatan Meureudu) adalah akta otentik, Majelis menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai bukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari pewaris (Kurnia Binti H. M. Hasan Adam) ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di dalam sidang dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan

Halaman 9 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi ternyata tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta batas minimal alat bukti, sehingga telah dapat dijadikan sebagai bukti permohonan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, baik bukti-bukti surat dan saksi-saksi dihubungkan dengan dalil permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa, Kurnia Binti H. M. Hasan Adam telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2020 karena sakit ;
- Bahwa, Kurnia Binti H. M. Hasan Adam pada saat meninggal dunia meninggalkan Jurlata Purba bin Jamuda Purba (suami) dan Damai Salsabila Purba (anak perempuan kandung) ;
- Bahwa H. M. Hasan Adam (Ayah Kandung dari Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1991 dan Khairiah (ibu kandung Pewaris) telah lebih dahulu meninggal dunia pada tahun 1995 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka telah dapat ditetapkan meninggalnya Kurnia Binti H. M. Hasan Adam pada tanggal 24 Mei 2020 karena sakit dan meninggalkan ahli waris;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut diatas, untuk menentukan tentang siapa yang menjadi ahli waris, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "yang dimaksud dengan ahli waris adalah : orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris". Sedangkan untuk menentukan tentang siapa ahli waris yang mustahak Majelis hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan : "Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :

- a. Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek ;

Halaman 10 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd



b. Golongan perempuan terdiri dari : Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek ;

Serta ketentuan di dalam Pasal 174 (2) yang menyebutkan bahwa “ Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda “ .

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam sidang, maka yang menjadi ahli waris saat Kurnia Binti H. M. Hasan Adam adalah Jurlata Purba bin Jamuda Purba (suami) dan Damai Salsabila Purba (anak perempuan kandung) ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan amar sebagaimana tersebut dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa perkara ini bersifat Voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan kaidah hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon
2. Menyatakan Kurnia Binti H. M. Hasan Adam pada tanggal 24 Mei 2020 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Kurnia Binti H. M. Hasan Adam adalah sebagai berikut :
 - 3.1. Jurlata Purba bin Jamuda Purba (suami) ;
 - 3.2. Damai Salsabila Purba (anak perempuan kandung) ;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 620.000,00,- (Enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Ra'jab 1445 Hijriah, oleh kami Syakdiah, S.HI., M.H sebagai Ketua Majelis, Mira Maulidar, S.HI., M.H dan Mawaddah Idris, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Halimah selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis,

Syakdiah, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mira Maulidar, S.HI. M.H

Mawaddah Idris, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Halimah

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp. 100.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 450.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 620.000,00

Halaman 12 dari 12 Pntp Nomor 5/Pdt.P/2024/MS.Mrd